

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU-TATA CARA

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 10, BD.2021 NO.10

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

ABSTRAK: a. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Program Paket A melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diperlukan tata cara penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959;

PPDB dilakukan berdasarkan asas: a. objektif yaitu proses pelaksanaan yang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; b. transparan yaitu proses pelaksanaan yang terbuka dan dapat diketahui masyarakat untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi; dan c. akuntabel yaitu proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasil. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi.

CATATAN: Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.

Mencabut PERWALI NO.13 Tahun 2020

12 hlm.